BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kemajuan teknologi yang pesat saat ini transaksi jual beli sudah banyak dilakukan dengan melalui alat elektronik dan teknologi internet. Dalam dunia maya ataupun internet disebut dengan istilah *E-commerce,* khususnya bagi para pelaku bisnis online. Dalam dunia umum *E-commerce* atau juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran, dan pembayaran barang atau jasa yang memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer.[1]

Perkembangan teknologi internet telah mampu mengubah perilaku manusia sehari-hari. Orang yang sudah terbiasa menggunakan fasilitas *e-mail* melalui internet akan merasakan malasnya menulis dan mengirim surat atau dokumen melalui pos. Kemampuan internet untuk menyampaikan informasi dengan cepat, begitupun dengan *e-commerce* kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis melalui internet akan membuat enggan beranjak dari tempat duduk.

E-Commerce muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah perekonomian

---

[1]Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria,2016), h. 3

dunia, terutama dalam praktik bisnis modern sehingga transaksi bisnis pun dengan pesat berkembang. Upaya pemasaran dapat sekaligus dilakukan melalui fasilitas internet. Ketertinggalan dalam menggunakan *e-commerce* dapat saja mengakibatkan perusahaan kehilangan peluang dan akhirnya kekalahan dalam persaingan bisnis.[2]

Transaksi melalui internet atau sering disebut *e-commerce* (*electronic commerce)* pada dasarnya merupakan suatu transaksi perdagangan di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (*face to face*) hanya dengan menggunakan media internet. Jadi pesanan produk yang dilakukan secara online dan dibayar kemudian melalui online atau di toko. Pembelian (*e-commerce)* menggabungkan antara pemesanan dan pembayaran online.[3]

Sistem *E-Commerce* juga memiliki kelemahan yaitu, ketidakpuasan jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidaknyamanan transaksi mulai dari, pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses illegal ke sistem informasi (*hacking*), perusakan website sampai dengan pencurian data.[4]

---

[2] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2008), h. 183-184

[3] Ward Hanson, *Pemasaran Internet*, (Jakarta;Salemba Empat, 2000), h. 366-367.

[4] Tim BPKN, "*Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia*", dikutip dari www.bpkn.go.id, diakses tanggal 12 Oktober 2018, pukul 08.00 , h. 2

Sebagaimana telah diuraikan bahwa *e-commerce* juga memiliki kelemahan, Dalam hal ini banyak sekali kasus transaksi *e-commerce*, seperti: Dalam kasus ini, Kamis 11 Oktober 2012. Mabes Polri telah menetapkan satu tersangka berinisial MWR. Dia memanfaatkan website www.audiogone.com yang memuat iklan penjualan barang. Kemudian, MWR menghubungi JJ melalui *email* untuk membeli barang yang ditawarkan dalam website itu. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dana menggunakan kartu kredit di salah satu bank Amerika, Setelah MWR mengirimkan barang bukti pembayaran melalui kartu kredit, maka barang yang dipesan MWR dikirimkan oleh JJ ke Indonesia. Kemudian, pada saat JJ melakukan klaim pembayaran di Citibank Amerika, tapi pihak bank tidak dapat mencairkan pembayaran karena nomor kartu kredit yang digunakan tersangka bukan milik MWR atau Haryo Brahmastyo. Jadi korban JJ merasa tertipu, dan dirugikan oleh tersangka MWR. Dari hasil penyelidikan, MWR menggunakan identitas palsu yaitu menggunakan KTP dan NPWP orang lain.[5]

Dalam masalah di atas berarti menyangkut perlindungan hukum bagi pelaku *e-commerce* diantaranya perlindungan tentang keamanan, kerahasiaan, keutuhan pesan dan identitas para pihak yang mengatur transaksi tersebut.

---

[5] http://andreaspunya.blogspot/2015/03/contoh-Kasus-transaksi-*e-commerce*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018, pukul 15.45 WIB.

Dalam prakteknya, transaksi melalui media elektronik yang terjadi pihak konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sementara konsumen tidak bisa melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitasnya, selain itu posisi konsumen yang selalu berada pada posisi tawar menawar yang lemah bahkan tidak ada tawar menawar, lebih jauhnya lagi pembayaran yang dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kredit di internet sangat membuka peluang terjadinya kejahatan. Sementara belum ada jaminan pasti bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan sesuai dengan pesanan.

Bentuk kegiatan (*E-Commerce*) ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. *Online shop* biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Dunia internet adalah bagaikan rimba belantara yang tidak teratur, tidak aman dan orang-orang yang menggunakan siapa saja dan di mana saja. Oleh karena itu dunia internet memerlukan hukum, aturan dan etika penggunaannya. Hukum akan mengatur dan memberikan sanksi pelanggaran kepada siapa saja yang

menggunakan internet untuk mengganggu orang lain, mencuri, melakukan terror, dan lainnya.[6]

Bahkan dalam undang-undang telah diatur untuk perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat melakukan konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.[7]

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi, salah satunya adalah kepastian hukum.[8] Jaminan keamanan transaksi (*e-commerce)* juga sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan konsumen, agar transaksi melalui sistem pembayaran internet semakin meningkat.[9]

Ditetapkannya Undang-Undang yang berkaitan dengan transaksi (*e-commerce)* menandakan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Hukum ekonomi Islam memiliki aturan yang berkaitan

---

[6] Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, *Teori E-Commerce: Kunci Sukses Perdagangan di Internet,*(Yogyakarta: Gava Media, 2008), h. 108.

[7] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet ke-3 (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h. 1

[8]Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PRENADAMEDIA,2013), h.16.

[9]Tim BPKN, "*Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia*", dikutip dari www.bpkn.go.id, diakses 12 Oktober 2018, pukul 08.00 , h. 2

dengan transaksi jual beli seperti *khiyar* (hak memilih) pada transaksi.[10]

Uraian di atas menjadi dasar penulis untuk mengkaji peraturan Transaksi (*e-commerce)* melalui sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sesuai dengan studi penulis yaitu, hukum ekonomi syariah atau mu'amalah, selanjutnya penulis menyusun penetilian dengan judul **"Transaksi Elektronik (*E-Commerce)* melalui Sistem Pembayaran Internet menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan tentang Transaksi Elektronik (*E-Commerce)* melalui Sistem Pembayaran Internet menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka perlu adanya rumusan masalah secara singkat sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi elektronik (*e-commerce)* melalui sistem pembayaran internet?

[10] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, … , h. 58.

2. Bagaimana transaksi elektronik (*e-commerce)* melalui sistem pembayaran internet menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi elektronik (*e-commerce)* melalui sistem pembayaran internet.
2. Untuk mengetahui transaksi elektronik (*e-commerce)* melalui sistem pembayaran internet menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Manfaat/signifikasi Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat terutama yaitu umat Islam dalam melakukan transaksi *e-commerce* melaui sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terutama para pelaku *e-commerce* secara umum. Kegiatan transaksi elektronik (*e-commerce)* diharapkan sejalan dengan syariat islam dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian terdahulu, diperoleh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau dari Hukum Islam" ditulis oleh Astikah Titi Sari, Jurusan Muamalat Tahun ajaran 2000. skripsi secara garis besar membahas tentang jual beli dan dasar hukumnya, konsumen dan sumber hukum mengenai perlindungannya, perlindungan konsumen terhadap konsumen ditinjau dari hukum Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Melalui E-Commerce di Indonesia"* ditulis oleh Ita Nurhayati Jurusan Muamalat Tahun ajaran 2000. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang fungsi *e-commece* dalam dunia bisnis serta manfaat dan mudharat transaksi melalui *e-commerce* dan analisis terhadap transaksi *E-Commerce* menurut pandangan Hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Perlindungan Konsumen E-Commerce Pada LAZADA.CO.ID Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif*" ditulis oleh Didin Sumasyhari Jurusan Mu'amalah Tahun ajaran 2016. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang perlindungan konsumen terhadap *e-commerce* yang memfokuskan pada *lazada.co.id*.

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan diatas, terdapat ketidaksamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu Transaksi Elektronik (*E-Commerce)* Melalui Sistem Pembayaran Internet Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Akan tetapi, dari penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti. Penulis melakukan penelitian pada Transaksi Elektronik (*E-Commerce)* melalui sistem pembayaran internet dengan melihat relevansinya memfokuskan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun obyek dan referensi buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji berbeda oleh karena itu dari masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang komprehensip (*tahmatal lil'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang mengatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. oleh karenanya, pantas bila Qardhawi mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistis.

Islam sebagai agama komprehensif, artinya hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dan lingkup umat Islam, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala.

Islam sebagai agama realistis, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang diterapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.[11]

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta menunjukkan banyak Rasulullah telah banyak memberikan contoh dalam melalukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu pula, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan dengan mekanisme pasar, dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat

---

[11] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 4

saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tanpa ada campur tangan, intervensi, dan paksaan dalam harga.[12]

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya harus sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil (*al-'adalah*) dan berdasarkan pada syariah Islam.[13] Penemuan hak dan kewajiban manusia merupakan dasar berjalannya mua'malah. Seperti hak dan kewajiban pihak yang bertansaksi jual beli harus seiring dengan prinsip mu'amalah diantaranya [14]:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Mu'amalah atas dasar sukaela, tanpa adanya paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan untuk memelihara nilai keadilan.
4. Mu'amalah atas dasar mempetimbangkan manfaat dan mudharat bagi masyarakat.

Adapun dalil yang menjelaskan kaidah transaksi dalam Al-qur'an dan As- Sunnah. Allah berfiman dalam Al qur'an:

---

[12] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, … , h. 41

[13] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, …, h. 15

[14] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, … , h. 13-16

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ
وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (QS. An-Nisa [4]: 29).[15]

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan, jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut, unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

Kemudian dalam suatu Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka

---

[15] Yayasan Penyelengara dan Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. Ke-16, (Jakarta:CV Darus Sunnah, 2015), h.84

sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)[16]

Dalam kajian *fikih mu'amalah*, transaksi dalam bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*. Sebab ini aturan *fikih mu'amalah* menuntut agar cara pelaksanaan (*e-commerce)* harus sejalan dengan akad *as-salam*.[17]

Jual beli sistem pesanan (*salam*) diperbolehkan. Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .(رواه البخاري و مسلم)

Shadaqah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah sementara mereka (penduduk Madinah) berjual beli kurma secara salaf (salam) dalam jangka waktu dua atau tiga tahun kemudian. Maka Rasulullah bersabda: "Barang siapa berjual beli secara salaf maka harus dengan

---

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 138.

[17] Ashbabul Fadhli , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam dalam* Transaksi *E-Commerce,"* dalam MAZAHIB: *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15. No. 1(Juni 2016), h. 8

takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, serta sampai batas waktu yang ditentukan". (HR. Bukhari-Muslim).[18]

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *as-salam* sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Imam Malik mendefinisikan as-salam dengan jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati.[19]

Adanya teknologi canggih yang memberikan perkembangan pesat bagi kemajuan masyarakat khususnya di negara Indonesia yang mana dalam transaksi *e-commerce* yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam caranya. Yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi. Salah satu bentuk transaksi secara elektronik yang dilakukan oleh manusia dengan cara layanan internet.

Internet sudah menjadi sarana utama dalam proses transaksi. Tanpa internet, maka perdagangan secara elektronik ini tidak akan pernah terlaksana. Secara umum peranan internet dalam *e-commerce* ialah[20]:

1. Media utama untuk terjadinya transaksi bisnis secara online

---

[18] Abu Ihsan al-Atsari, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, jilid 19, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2011), h. 11-12.

[19] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, … , h. 125

[20] Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, *Teori E-Commerce: Kunci Sukses Perdagangan di Internet,* …, h. 17

2. Memungkinkan web site perusahaan dapat diketahui oleh konsumen di seluruh dunia.
3. Memungkinkan pihak merchant/perusahaan/instansi yang menjual produk atau jasa berkomunikasi secara cepat dengan konsumen.

Perdagangan secara elektronik atau (*e-commerce)* bergantung pada keberadaan internet sebagai media utama dalam transaksinya.[21] *Electronic Commerce* secara (*etimologi*) berasal dari bahasa Inggris yaitu Perdagangan elektronik. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*), yang dimaksud *e-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.[22] Sehingga kesepatakan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet.

Pembayaran melalui internet adalah suatu pembayaran pengganti uang tunai yang hanya bisa digunakan dengan media elektronik sebagai alat serah-terima uang di antara penjual dan pembeli layaknya di pasar konvensial dalam dunia jual beli online yang merupakan paradigma dari *e-commerce*. [23]

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[24] Dalam proses bertransaksi sangat dibutuhkan

---

[21] Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, *Teori E-Commerce: Kunci Sukses Perdagangan di Internet,* …, h. 17

[22] Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, … , h. 5

[23] Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, … , h. 42

[24] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, … , h. 26

perlindungan hukum terutama bagi konsumen. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebut dengan UUPK. Terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi, salah satunya adalah kepastian hukum.[25]

Hukum perjanjian islam mengenai asas-asas perjanjian sebagai berikut: *Illahiah*, *Al-hurriyah* (Kebebasan), *Al-musawah* (Persamaan atau Kesetaraan), *Al-'adalah* (Keadilan), *Ar-rida* (Kerelaan), *As-sidq* (Kebenaran dan Kejujuran), *Al-kitabah* (Tertulis).[26] Perjanjian jual beli Islam, mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli dilaksanakan, yang disebutkan sebagai hak *khiyar*. Hikmah disyariatkannya *khiyar* adalah agar kemaslahatan dapat terjaga sehingga tidak ada pelaku jual beli yang merasa dirugikan.

H. Metode Penelitian.

Adapun metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah keharusan bagi seorang peneliti untuk mempelajari dan menguasai metode penelitian, maka peneliti menentukan metode penelitiannya adalah metodologi penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam melaksanakan penelitian, jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah dengan

[25] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, … , h. 16

[26] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, … , h. 13-17

menggunakan studi pustaka (*library research*).[27] Dengan penelitian ini penulis membaca dan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun bentuk elektronik.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti studi keperpustakaan atau data sekunder.[28]

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[29] Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diteliti berupa Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

---

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* (Bandung, Alfabeta: 2014), h. 273.

[28] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Depok, Kencana:2016), h. 172.

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* … , h. 225

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[30] Seperti dari perpustakaan, buku, jurnal, makalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan analisis penulis.

c. Sumber Data Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya yang bersumber dari: kamus, ensiklopedia dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet dan sebagainya.

3. Teknik Pengolahan Data.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu mengambil dan menganalisis fakta-fakta yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada masalah yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada:

a. Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.
b. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya mengutip dari Al-Quran dan terjemah diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

---

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* … , h. 225.

c. Penulisan Hadits-hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab aslinya, apabila sulit menemukan dalam sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku lain yang dijadikan referensi.
d. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

I. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya menjadi lima bab, yang masing-masing babnya dirinci secara garis besar dalam sub-sub sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan meliputi: latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Tinjauan umum tentang Transaksi *E-Commerce* meliputi: Pengertian Transaksi *E-Commerce*, Perkembagan dan Manfaat *E-Commerce*, Dasar Hukum *E-Commerce*, Rukun dan Syarat *E-Commerce*, Jenis-jenis Transaksi *E-Commerce*, dan Keuntungan dan Kerugian dalam Transaksi *E-Commerce*.

BAB III. Sistem Pembayaran Internet meliputi: pengertian pembayaran, pengertian pembayaran transaksi *e-commerce* (*E-Payment*), manfaat pembayaran transaksi *e-commerce* (*E-Payment*), dan sistem pembayaran melalui *E-Commerce*. Dan Perlindungan Konsumen meliputi: Perlindungan Konsumen menuut Hukum Islam dan Perlindungan Hukum Konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV. Analisis Terhadap Transaksi *E-Commerce* menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi: Mekanisme Transaksi *E-Commerce* melalui Sistem Pembayaran Int**e**rnet dan Analisis Transaksi Elektronik (*E-Commerce)* melalui Sistem Pembayaran Internet Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V. Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.